



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 016 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MUSIK PROGRAM SARJANA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, pembukaan Program Studi dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - d. bahwa Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia melalui Surat Nomor 042/UN40.SA/TU/2020 tanggal 31 Januari 2020 telah memberikan persetujuan atas pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Musik Program Sarjana Pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MUSIK PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Musik Program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan program pendidikan yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
- b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang melakukan rekrutmen mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin mutu pendidikan, terhadap penyelenggaraan program studi dilakukan evaluasi baik berdasarkan sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sebelum ditetapkannya ketua program studi yang definitif, Rektor dapat menunjuk ketua program studi sementara sampai ditetapkannya ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang definitif.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 APR 2020
REKTOR UPI,
Kadarohman
REKTOR ASEP KADAROHMAN